



PUTUSAN

Nomor : 60-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Frestiyana Adha Pranata.
Pangkat, NRP : Pratu/31100576800389.
Jabatan : Ta Walmor 2/2/3 Ki B Walmor.
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres.
Tempat tanggal lahir : Jawa Tengah, 13 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. H. Usin No. 21 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur
Prov. DKI Jakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonwalprotneg selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/I/2016 tanggal 30 Januari 2016.
 - b. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/55/II/2016 tanggal 27 Februari 2016.
 - c. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/125/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
 - d. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/150/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
 - e. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/179/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.
 - f. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/202/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 29 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Danpaspampers Nomor : Kep/218/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.

4. Kemudian Terdakwa ditahan kembali oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer 1-02 Medan selama 30 hari sejak tanggal 27 September 2016 hingga 26 Oktober 2016 berdasarkan Pentapan penahanan Nomor : Tap/134/PM1-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

5. Kepala Pengadilan Militer 1-02 Medan selama 60 hari sejak tanggal 27 Oktober 2016 hingga 25 Nopember 2016 berdasarkan Pentapan penahanan Nomor : Tap/163/PM1-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/391/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/19/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Dak/156/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 5 September 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Bandara KNIA Lubuk Pakam Deli Serdang Prov.Sumut atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonpom Bogor Jawa Barat sampai tahun 2012, pada bulan Juni tahun 2012 dipindah tugaskan ke Yonwalprotneg Paspampres hingga saat ini telah berpangkat Pratu NRP 31100576800389 Jabatan Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2016 bertemu dengan rekannya Sdr. Muhammad di Medan kemudian pada pukul 23.30 WIB mereka menuju Gedung Selecta Convetion Hall untuk menikmati hiburan dan berkenalan dengan Sdr. Andre di Room Gedung Convetion Hall Medan.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WIB di dalam Gedung Selecta Convention Hall Medan tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi bersama Sdr. Andre, Sdr. Muhammad serta teman dari Sdr. Andre, yang dibeli oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan berapa harga sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut.

4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai menggunakan sabu-sabu dan ekstasi pergi menuju Bandara KNIA Deli Serdang hendak pulang ke Jakarta, sebelum berangkat Terdakwa mengambil topi berwarna hitam bertuliskan 5.11+ yang ada didalam ruangan/room Gedung Selecta Convention Hall tempat mengkonsumsi sabu-sabu dan ekstasi.

5. Bahwa Terdakwa saat hendak memasuki ruang tunggu bandara KNIA diwajibkan memasukkan barang-barang bawaan, melepas barang-barang yang terbuat dari logam/besi serta tutup kepala (topi) untuk diperiksa melalui mesin X-Ray, namun Terdakwa pada saat melewati pintu pendeteksi logam tidak membuka topi yang dikenakannya sehingga Saksi-3 (M. Harry Fadillah) sebagai petugas AVSEC bandara KNIA meminta Terdakwa melepaskan topi yang dipakai Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melepas topi yang di pakainya melihat ada Kristal warna bening diduga sabu-sabu dan setengah butir pil ekstasi warna biru muda dibungkus dengan plastik klip warna bening dan merah tersimpan dibalik topi Terdakwa dan spontanitas Terdakwa langsung mengambil dan disimpan kedalam saku celana sebelah kiri sehingga Saksi-I mencurigai tingkah Terdakwa lalu mengambil pil ekstasi dari tangan Terdakwa dan menanyakannya kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah menemukan barang-barang yang diduga Narkotika dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Gedung Security selanjutnya diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk pakam untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

8. Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Barang Bukti dari Labfor Polri No. Lab : 630/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Waka labfor AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi. Barang bukti Narkotika milik Terdakwa positif mengandung MDMA dan Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat atau pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan dan menyimpan atau menguasai Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Gedung Selecta Convetion Hall Medan Prov. Sumut atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonpom Bogor Jawa Barat sampai tahun 2012, pada bulan Juni tahun 2012 dipindah tugaskan ke Yonwalprotneg Paspampres hingga saat ini telah berpangkat Pratu NRP 31100576800389 Jabatan Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WIB mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Andre, Sdr. Muhammad dan 2 (dua) orang teman Sdr. Andre di kamar mandi Room Gedung Selecta Convetion Hall Medan dengan cara sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawah pipet, setelah mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa juga mengkonsumsi pil ekstasi dengan cara diminum bersama dengan air putih.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi atas pemberian Sdr. Andre namun Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Sdr. Andre membeli dan harga Narkotika jenis sabu-sabu serta pil ekstasi tersebut yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. Muhammad dan Sdr. Andre beserta 2 (dua) orang temannya kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke Jakarta terburu-buru naik Taxi menuju bandara KNIA dan mengambil topi berwarna hitam bertuliskan 5.11+ yang terletak di dalam room Gedung Selecta Convention Hall dan topi berwarna hitam bertuliskan 5.11+ milik Sdr. Andre (alamat lengkap tidak diketahui).

4. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (M. Harry Fadillah) pada saat dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan Terdakwa saat Terdakwa akan memasuki ruang tunggu keberangkatan bandara KNIA karena Terdakwa kedapatan menguasai/menyimpan kristal putih diduga sabu-sabu dan pil diduga ekstasi, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2-3 Lubuk Pakam untuk proses penyidikan lebih lanjut.

5. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Labfor Polri cabang Medan No. Lab 307/NNF/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Waka Labfor AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi, barang bukti urine milik Terdakwa positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009.

6. Bahwa Terdakwa telah memahami Larangan penggunaan Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan serta menyimpan Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Senin tanggal 14 bulan Nopember 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman" Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Mohon Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Denda : Rp 500.000.000,- subsider pengganti 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor : 307/NNF/2016 tanggal 13 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyon Ardha Pranata NRP. 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.

(b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor : 630/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyon Ardha Pranata NRP. 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.

(c) 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan GA 181 a.n. Frestyan/Ardha PR.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

(a) 1 (satu) buah Topi pet warna hitam bertuliskan 5.11+.

(b) satu lembar plastik bening berisi Kristal putih dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setengah butir pil berwarna biru.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 179-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1). Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Frestiyon Adha Pranata Pratu NRP31100576800389.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kumulatif pertama.

b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua.

2). Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3). Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor : 307/NNF/2016 tanggal 13 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyon Ardha Pranata NRP. 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor : 630/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyon Ardha Pranata NRP. 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.

3) 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan GA 181 a.n. Frestyan/Ardha PR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Topi pet warna hitam bertuliskan 5.11+.

2) 1 (satu) lembar plastik bening berisi Kristal putih dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setengah butir pil berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5). Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/179/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan Akta Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/179/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 179-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya Terdakwa dan Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 179-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 pukul 04.30 Wib di Bandara Kualanamu Medan saat Terdakwa melakukan check-in untuk kembali ke Jakarta dipemeriksaan pintu (X-Ray), Saksi-1 menyuruh Terdakwa melepaskan jam tangan, dompet, ikat pinggang, handphone dan topi, saat Terdakwa melepaskan topi Terdakwa melihat ada Kristal warna bening yang diduga sabu-sabu dan setengah butir pil ekstasi warna biru muda dibungkus dengan plastik klip warna bening dan merah yang tersimpan dibalik topi Terdakwa sehingga secara spontan Terdakwa langsung mengambil dan menyimpannya kedalam saku celana sebelah kiri yang kemudian Saksi-1 mengambil dan menanyakannya kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar topi yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik temannya Sdr. Andre yang dipakai terburu-buru sewaktu naik taksi menuju Bandara Kualanamu pada tanggal 11 Januari 2016 pukul 04.00 Wib untuk kembali ke Jakarta setelah bertemu dengan Sdr. Andre di Room Gedung Convention Hall Medan.

3. Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 10 Januari 2016 pukul 23.30 Wib saat Terdakwa bersama temannya Sdr. Muhammad pekerjaan wiraswasta alamat Tembung di Medan menuju Gedung Selecta Convention Hall untuk menikmati hiburan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andre dan 2 (dua) orang temannya.

4. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali yang pertama pada bulan Juni 2012 setelah pindah ke Paspampres bertempat di Diskotik Miles Jakarta dan terakhir pada hari Minggu pukul 23.30 Wib tanggal 10 Januari 2016 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Selecta Convention Hall di Medan bersama dengan Sdr. Muhammad, Sdr. Andre dan 2 (dua) orang temannya.

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dari Sdr. Andre dan Sdr. Andre memperoleh Narkotika dari dalam Gedung Selecta Convention Hall di Medan dengan cara membeli namun Terdakwa tidak mengetahui beli dengan siapa dan berapa harga Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. Muhammad dan Sdr. Andre beserta temannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2016 tersebut Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dari bekas atau sisa dari Sdr. Andre yang terlebih dahulu telah mengkonsumsi sabu-sabu di kamar mandi room Gedung Selecta Convention Hall di Medan dengan cara-cara sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawah pipet, setelah mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap sebanyak 2 (dua) kali sedangkan mengkonsumsi pil ekstasi dengan cara diminum bersama dengan air putih.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya secara spontan dan diajak oleh temannya dengan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perubahan pada dirinya seperti pikiran menjadi tenang dan badan terasa fit.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu diajak dan diberi oleh temannya dengan maksud untuk dinikmati sendiri tidak pernah memberikan, menyediakan, untuk temannya atau mengajak temannya atau orang lain.

9. Bahwa benar Terdakwa telah memahami larangan penggunaan Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan dan menyimpan Narkotika.

10. Bahwa benar barang bukti yang diselipkan di topi Terdakwa kemudian dipindahkan ke saku celana Terdakwa adalah sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) dan ½ (setengah) butir pil ekstasi bekas sisa yang telah digunakan di Gedung Selecta Convention Hall di Medan.

11. Bahwa benar terhadap barang bukti Terdakwa berupa sabu-sabu 0,15 gram dan ½ (setengah) tablet (0,2 gram) dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Labfor Polri Cabang Medan No.Lab 630/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Waka Labfor AKBP Dra.Melta Tarigan, M.si barang bukti milik Terdakwa positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Labfor Polri Cabang Medan No.Lab 307/NNF/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Waka Labfor AKBP Dra.Melta Tarigan, M.si barang bukti milik Terdakwa positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam fakta hukum : “ Bahwa benar barang bukti yang diselipkan di topi Terdakwa kemudian dipindahkan ke saku celana Terdakwa adalah sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) dan ½ (setengah) butir pil ekstasi bekas sisa yang telah digunakan di Gedung Selecta Convention Hall di Medan oleh karenanya Putusan Tingkat Pertama sepanjang keterbuktian unsur harus dibatalkan.

Berdasarkan dakwaan kumulatif kedua Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan tingkat pertama yakni : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang masih terlalu ringan jika dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut sangat dilarang oleh Undang Undang, akan tetapi justru Terdakwa melibatkan diri dalam pergaulan dengan teman-teman Terdakwa orang sipil yang nota bene adalah pengguna Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali yang pertama pada bulan Juni 2012 setelah pindah ke Paspampres bertempat di Diskotik Miles Jakarta dan terakhir pada hari Minggu pukul 23.30 Wib tanggal 10 Januari 2016 di Gedung Selecta Convention Hall di Medan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan ekstasi bersama dengan Sdr. Muhammad, Sdr. Andre dan 2 (dua) orang temannya.

3. Bahwa barang bukti yang diselipkan di topi Terdakwa kemudian dipindahkan ke saku celana Terdakwa adalah sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) dan ½ (setengah) butir pil ekstasi bekas sisa yang telah digunakan di Gedung Selecta Convention Hall di Medan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu dan ekstasi menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang sangat menyepelkan dan menganggap remeh segala perintah dan larangan dari pimpinan satuan bahkan dari Panglima TNI yang sangat melarang menggunakan Narkotika karena efek serta pengaruh Narkotika tersebut selain merusak kesehatan juga berpengaruh terhadap syaraf, pikiran dan kejiwaan dari si pengguna.

5. Bahwa Terdakwa yang merupakan Prajurit terpilih yang bertugas di lingkungan Pengamanan Presiden (Paspampres) akan sangat membahayakan sekali terhadap keamanan dan pengamanan VVIP khususnya Pengamanan terhadap Presiden, Wakil Presiden dan Tamu-Tamu/Pejabat Negara, sudah pasti Terdakwa tidak akan mampu melaksanakan tugas-tugas Negara tersebut karena otak, saraf dan perilaku Terdakwa sudah terpengaruh Narkotika.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok haruslah diperberat agar dirasakan adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pertimbangan mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sudah sering diberikan penyuluhan hukum tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan instruksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan tindakan tegas bagi pelanggarnya namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

2. Bahwa terhadap penyalahgunaan Narkotika akan berdampak buruk terhadap Kesatuan maupun pada diri yang bersangkutan dan orang yang telah terindikasi maka baginya tidak dapat diharapkan lagi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik di Kesatuan sehingga akan merugikan Satuan.

3. Bahwa bagi seorang Anggota TNI yang telah terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika jika tidak diambil tindakan yang tegas terhadap yang bersangkutan akan membahayakan bagi anggota yang lain dan membahayakan Kesatuan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karenanya Terdakwa haruslah dipisahkan dari lingkungan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan pada putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusan Nomor : 179-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan haruslah dibatalkan oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 190 ayat (1) jo Pasal (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Frestiyon Adha Pranata, Pratu NRP 31100576800389.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor : 179-K/PM I-02/ AD/XI/2016 tanggal 8 Desember 2016.

MENGADILI SENDIRI

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Frestiyon Adha Pranata, Pratu NRP 31100576800389, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor : 307/NNF/2016 tanggal 13 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyon Ardha Pranata NRP. 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan Nomor : 630/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 a.n. Pratu Frestiyon Ardha Pranata NRP. 31100576800389 Ta Walmor Yonwalprotneg Paspampres.

3) 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan GA 181 a.n. Frestyan/Ardha PR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b) Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Topi pet warna hitam bertuliskan 5.11+.
- 2) satu lembar plastik bening berisi Kristal putih dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setengah butir pil berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Fadhli Hanra, S.H., M.Kn. Kapten Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.
Kapten Laut (KH) NRP 16770/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522873